

LAPORAN HASIL PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
SALEWANGANG KABUPATEN MAROS
TAHUN 2019



PUSPAGA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA



Best of Parenting

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS
TAHUN 2019



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 486 / KPTS / 266 / 1 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA, TENAGA PSIKOLOG DAN TENAGA ADMINISTRASI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SALEWANGANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam hal menyelesaikan permasalahan, khususnya kegagalan berkeluarga dalam melaksanakan tanggung jawab membimbing, mengasuh dan melindungi anak perlu penanganan serius, maka dipandang perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Salewangang di kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Salewangang di Kabupaten Maros, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola, Tenaga Psikolog, Tenaga Administrasi Pusat Pembelajaran Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876);
8. Instruktur Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Peningkatan Peran Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA, TENAGA PSIKOLOG DAN TENAGA ADMINISTRASI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SALEWANGANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana, Tenaga Psikolog dan Tenaga Administrasi kegiatan Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Salewangang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola, Tenaga Psikolog dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tim Pengelola bertugas :
 1. Pengarah bertugas memberi arahan dan petunjuk tentang PUSPAGA;
 2. Koordinator bertugas memimpin dan mengkoordinir PUSPAGA;
 3. Wakil Koordinator bertugas membantu memimpin dan berkoordinir seluruh pelaksanaan pelayanan pada pencegahan, divisi rujukan dan administrasi;
 4. Ketua Harian bertugas memimpin dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan pelayanan pada divisi pencegahan, divisi rujukan dan administrasi; dan

5. Wakil ketua harian bertugas membantu mengkoordinir seluruh pelaksanaan layanan pada divisi rujukan dan administrasi;
 6. Tenaga divisi Pencegahan bertugas memberikan layanan informasi pengasuhan anak berbasis gender dan hak anak dalam berbagai aspek;
 7. Tenaga divisi rujukan bertugas memberikan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum;
- b. Tenaga Psikolog bertugas :
1. memberikan layanan Pembelajaran seputar masalah keluarga;
 2. memberikan layanan Pembelajaran pendidikan keluarga; dan
 3. Konseling bagi ibu, calon orang tua dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak.
- c. Tenaga Administrasi bertugas :
1. melakukan layanan administrasi; dan
 2. mencatat layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.

KETIGA : Segala yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pelayanan dan Penatausahaan Keuangan dengan kode Kegiatan 1.08.1.08.01.001.004, pada Rekening Belanja Honorarium Pegawai Honorer /tidak tetap kode Rekening 5.2.1.02.01.

KEEMPAT : Jasa / Upah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tenaga Psikolog dan tenaga Administrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 10 -11- 2019



BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Tembusan :

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Maros di Maros;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 486/KPTS/266/1/2019
TANGGAL : 10-1-2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA,
TENAGA PSIKOLOG DAN TENAGA
ADMINISTRASI PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA SALEWANGANG PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SALEWANGAN**

- | | | | |
|------|-----------------------------|---|---|
| I. | PENGARAH | : | BUPATI MAROS |
| II. | KOODINATOR | : | KEPALA DINAS DP3A |
| III. | WAKIL KOORDINATOR | : | SEKERTARIS DP3A |
| IV. | KETUA HARIAN | : | KABID PUG |
| V. | WAKIL KETUA HARIAN | : | KASI KETAHANAN DAN
KUALITAS KELUARGA |
| VI. | DIVISI PENCEGAHAN | | |
| 1. | ASRIANTO,SP | : | ANGGOTA |
| 2. | SUMARNI,S.Pd | : | ANGGOTA |
| 3. | ANDI HASNAWATI | : | ANGGOTA |
| 4. | IMRANAWATY KAMARUDDIN, SE | : | ANGGOTA |
| 5. | MARINI OKTOVIANI, SE,MM | : | ANGGOTA |
| 6. | HJ.HASMAWATI ,SKM, M.Kes | : | ANGGOTA |
| VII. | DIVISI RUJUKAN | | |
| 1. | SYAMSUR.S. | : | ANGGOTA |
| 2. | SRI MULIATY | : | ANGGOTA |
| 3. | YULIANA S.Sos, M,Si | : | ANGGOTA |
| 4. | HJ. NUNUNG HERMAWATI | : | ANGGOTA |
| 5. | HJ.RAODAH | : | ANGGOTA |
| 6. | HAMIDAH | : | ANGGOTA |
| 7. | SRI SHANTI SYAM, SE | : | ANGGOTA |
| 8. | IRMAWATI | : | ANGGOTA |
| 9. | ADRIANUS SURIANTO GIRIKALLO | : | ANGGOTA |



BUPATI MAROS,

Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM

**LAPORAN HASIL PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
SALEWANGANG KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dibentuk untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orangtua, anak, & keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama yaitu pencegahan.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional, seperti tenaga konseler, melalui peningkatan kapasitas Orang Tua/Keluarga yang bertanggungjawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, & penelantaran.

Selanjutnya dalam mempercepat pelayanan Puspaga Salewangang Kab.Maros, langkah awal yang dilakukan yakni melakukan sosialisasi pada lembaga pemerintah, organisasi & kelompok perempuan.

1. Kegiatan Prioritas dari Program Kerja

Dari beberapa program kerja yang ada. Tentu ada program kerja prioritas, diantaranya:

- a. Membuat Kesepakatan Kerja dengan Beberapa Stakeholder terkait
- b. Sosialisai pelayanan Puspaga
- c. Bimbingan Konseling bagi ibu rumah tangga
- d. Pembinaan Peran Kesejahteraan menuju Keluarga Sejahtera(P2K3)

2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Program Kerja PUSPAGA Salewangang Kab.Maros Tahun Anggaran 2017/2018 adalah :

- a. UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga
- b. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib dengan Pelayanan Nondasar.
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak.

BAB II

URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT KINERJA PUSPAGA SALEWANGANG KAB.MAROS

A. Kegiatan yang dilaksanakan Puspaga Salewangang terdiri :

1. Sosialisasi PUSPAGA di Desa Borimasunggu pada tanggal 6 Maret 2019 yang di ikuti sebanyak 26 peserta.
2. PUSPAGA Salewangang menghadiri undangan Dharma Wanita Persatuan pada tanggal 5 April 2019 yang di ikuti sebanyak 69 peserta yang merupakan istri-istri Kepala OPD dan Camat.
3. Sosialisasi PUSPAGA Salewangang di Kecamatan Tompobulu pada tanggal 12 April 2019 yang diikuti sebanyak 26 peserta.
4. Pendampingan PUSPAGA Salewangang pada Lapas Kelas Ila Maros pada tanggal 27 April 2019 yang diikuti sebanyak 41 peserta didik AMPP pada Training Hak-hak Anak dan Kesehatan Reproduksi.
5. Parenting Pengasuhan Positif Anak sesi 1-3 pada tanggal 12 Juni 2019 di Lingkup Dinas PPPA dan pesertanya merupakan ASN pada lingkup tersebut.
6. Lanjutan Parenting Pengasuhan Anak sesi 4-5 pada tanggal 24 Juli.
7. Akhir dari Parenting Pengasuhan Positif Anak sesi 6-7 pada tanggal yang merupakan sesi terakhir dalam Pola Pengasuhan Positif.
8. Pendampingan PUSPAGA dalam hal Peningkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (P2K3) di Kantor Desa Sambueja Kecamatan Simbang pada tanggal 28 Agustus 2019 yang di ikuti sebanyak 45 peserta.
9. Memberikan pendampingan pada SDN 240 Baddo-Baddo yang telah mengalami bencana tertimpa BTS untuk mengobati rasa trauma pada tanggal 23 Agustus 2019.
10. Sosialisasi PUSPAGA Salewangang di Desa Bonto Marannu pada tanggal 2 September 2019 yang di ikuti sebanyak 50 peserta yang dirangkaikan dengan kegiatan rutin arisan PKK Desa.
11. Sosialisasi PUSPAGA Salewangang di Dusun Tanalompoo Desa Sambueja Kecamatan Simbang pada tanggal 25 September 2019 yang di ikuti 54 peserta yang merupakan warga setempat.
12. Menghadiri Undangan Arisan PKK pada Desa Cenrana Kecamatan Camba pada tanggal 12 Oktober 2019.

B. Informasi Pemberian Pelayanan PUSPAGA Salewangang Kab.Maros :

1. Mekanisme Layanan Pasif

Alur layanan pasif secara keseluruhan dimulai dari adanya kunjungan klien yang dilakukan baik oleh anak, orangtua, calon orangtua, wali, maupun keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis anak.


2. Mekanisme Layanan Aktif

Alur layanan aktif secara keseluruhan pada prinsipnya sama dengan alur layanan pasif., hanya ada hal tertentu perbedaan secara prinsip pemberian layanan khususnya layanan rujukan dan pengjangkauan (outreach).

C. Jenis dan Frekuensi Layanan PUSPAGA Salewangang Kab.Maros :

1. Pengjangkauan.
2. Mediasi.
3. Rujukan

D. Standar Operasional Prosuder Layanan PUSPAGA Salewangang Kab.Maros.



E. Jumlah Tenaga Profesional Yang Dipekerjakan Di Layanan PUSPAGA

Pengarah : Bupati Maros
Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak

Ketua Harian : Hj.Rachmawaty,S.Sos.M.Pd

Wakil Ketua Harian : Mardaya, S,Sos.

- Konsoler 1 orang yaitu Hasniati S.Pd
- Admin 1 orang yaitu Nur Rahmadhani
- Tenaga Operator 1 orang yaitu Muh.Iqrah
- Divisi Pencegahan :
 1. Asrianto, SP
 2. Sumarni. S.Pd
 3. Imranawaty Kamaruddin, SE
 4. Marini Oktoviani, SE.,MM
 5. Hj.Hasmawati, SKM, M.Kes
- Divisi Rujukan
 1. Syamsur.S
 2. Sri Muliaty
 3. Yuliana S.Sos, M.Si
 4. Abd. Rauf, SH
 5. Hj.Raodah
 6. Hamidah
 7. Sri Shanti Syam, SE
 8. Irmawati
 9. Adrianus Surianto Girikallo

F. Hasil Indikator PUSPAGA Salewangang Kabupaten Maros yang terdiri :

- Hasil yang Memanfaatkan Layanan PUSPAGA Salewangang Kab.Maros:
 - Anak : 45 Orang
 - Orang Tua : 500 Orang
- Jumlah Anak dan Orang tua yang Mendapatkan Layanan Konseling : 12 Orang
- Jumlah Kegiatan Pencegahan yang telah dilaksanakan :
 1. Sosialisasi Ke Organisasi Perempuan
 2. Sosialisasi Ke Sekolah
 3. Sosialisasi Ke Desa dan Kecamatan
 4. Konseling Kepada Ibu Rumah Tangga
 5. Konseling Kepada Keluarga
- Hasil Kegiatan Pengurangan Risiko yang telah dilaksanakan :
 1. Membagikan Brosur PUSPAGA Kepada Kelompok Masyarakat (orang tua & anak), yang bertujuan agar masyarakat mengetahui PUSPAGA dan fungsi PUSPAGA.
 2. Melakukan Pengjangkauan dan pemdampingan pada korban.
 3. Membentuk kelas parenting pengasuhan positif bagi orang tua.

G. Jumlah Keluarga dan Kasus Yang Memperoleh Layanan Keluarga Di Puspaga Salewangang Kabupaten Maros Tahun 2018-2019

➤ Tahun 2018

NO	JENIS LAYANAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KONSELING	2	11	13
2	PEMERIKSAAN IFA	-	-	-
3	ASSESSMENT	1	3	4
4	KONSULTASI REPRODUKSI	-	-	-
5	EDUKASI	211	524	735
6	RUJUKAN	1	-	1

➤ Tahun 2019

NO	JENIS LAYANAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KONSELING	1	3	4
2	PEMERIKSAAN IFA	-	-	-
3	ASSESSMENT	-	-	-
4	KONSULTASI REPRODUKSI	-	-	-
5	EDUKASI	103	352	455
6	RUJUKAN	-	-	-

BAB III TANTANGAN DAN TINDAK LANJUT

A. Tantangan

Layanan Puspaga Salewangang Kab. Maros yang terbentuk di akhir Desember 2017, tidak sedikit yang menemui Tantangan dan Hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya :

1. Tidak tersedianya kendaraan operasional, pengjangkauan kasus
2. Terbatasnya fasilitas sarana / program puspaga
3. Terbatasnya anggaran operasional puspaga
4. SDM pengelola PUSPAGA belum pernah dilatih (Tenaga Admin dan Pengelola PUSPAGA lainnya).

B. Rencana Tindak Lanjut

Untuk memaksimalkan Lembaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Salewangang Kab. Maros maka rencana yang akan dilakukan adalah:

1. Bekerjasama dengan berbagai layanan dalam hal pengjangkauan kasus dengan menggunakan fasilitas / kendaraan mobil keliling (moling Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
2. Memaksimalkan Penggunaan Anggaran yang terbatas untuk Kegiatan PUSPAGA.
3. Bekerjasama dengan Forum CSR dalam pendanaan Kegiatan
4. Membuat MOU dengan berbagai Stakeholder dalam pelayanan PUSPAGA.

Mengetahui :

Kepala Dinas PPPA
Kabupaten Maros



Drs. Idrus, M.Si

Nip : 19730303 199302 1 003

BAB IV

DOKUMENTASI KEGIATAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) SALEWANGANG KABUPATEN MAROS TAHUN 2019

- Pendampingan pada peserta didik AMPP Lapas Kelas Ila Maros






➤ Sosialisasi PUSPAGA di Desa Borimasunggu



- Sosialisasi PUSPAGA Salewangang di Dusun Tanalompoa Desa Sambueja Kecamatan Simbang.



➤ Parenting Pengasuhan Positif Sesi 1-3 di Dinas PPPA Kabupaten Maros.





Parenting Pengasuhan Positif Sesi 4-5 di Dinas PPPA Kabupaten Maros.



Parenting sesi terakhir 6-7 pada Dinas PPPA Kabupaten Maros.



7 Pendampingan p66da SDN 240 Baddo-Baddo yang terkena Bencana tertimpa BTS.



Sosialisasi PUSPAGA Salewangang di Desa Bonto Marannu.



Pandampingan PUSPAGA Galewangang di Kantor Desa Sambunja.






Menghadiri Undangan sebagai narasumber PUSPAGA Salewangang pada Ansan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Maros.



Kunjungan kerja Puspaga Salewangang di Kabupaten Gowa



NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	SUMBER DANA
1	PENYULUHAN / SOSIALISASI	INSTANSI PENDIDIKAN DAN INSTANSI PEMERINTAH	JANUARI-DESEMBER 2020	APBD II
2	PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGASUHAN POSITIF BAGI ORANGTUA/ CALON ORANGTUA	DESA/KELURAHAN		
3	ADVOKASI PENGASUHAN POSITIF	DESA/KELURAHAN		
4	PENDAMPINGAN LAPAS	LAPAS KELAS II-A		
5	KONSELING KELUARGA	REMAJA DAN KELUARGA		
6	PENJANGKAUAN KASUS/ PENGUATAN	KORBAN		
7	MENGHADIRI KEGIATAN SOSIALISASI DARI ORMAS, ORAGANISASI PEREMPUAN, KECAMATAN, KELURAHAN, DAN DESA	ORGANISASI, KECAMATAN, KELURAHAN, DAN DESA		
8	NARASUMBER KEGIATAN	KECAMATAN, KELURAHAN, DAN DESA		

MAROS, JANUARI 2020
 KETUA HARIAN PUSPAGA
 KABID PUG

[Signature]
 HJ. RACHMAWATI S.SOS.,M.Pd
 19721215 199103 2 004

KEPALA DINAS PPPA

 DR. IDRUS MS
 NIP. 197303 199302 1 003



BUPATI MAROS
KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 30/KPTS/266/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SALEWANGANG
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam hal menyelesaikan permasalahan, khususnya kegagalan berkeluarga dalam melaksanakan tanggung jawab membimbing, mengasuh dan melindungi anak perlu penanganan serius, maka dipandang perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Salewangang di kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Salewangang di Kabupaten Maros, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga Salewangang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 dan Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Peningkatan Peran Keluarga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SALEWANGANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Salewangang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola, Tenaga Psikolog dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memberi arahan dan petunjuk tentang PUSPAGA;
2. Koordinator bertugas memimpin dan mengoordinir PUSPAGA;
3. Wakil Koordinator bertugas membantu Pimpinan dan berkoordinir seluruh pelaksanaan pelayanan pada pencegahan, divisi rujukan dan administrasi;
4. Ketua Harian bertugas memimpin dan mengoordinir seluruh pelaksanaan pelayanan pada divisi pencegahan, divisi rujukan dan administrasi; dan
5. Wakil ketua harian bertugas membantu mengoordinir seluruh pelaksanaan layanan pada divisi rujukan dan administrasi;
6. Tenaga divisi Pencegahan bertugas memberikan layanan informasi pengasuhan anak berbasis gender dan hak anak dalam berbagai aspek dan;
7. Tenaga divisi rujukan bertugas memberikan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan kode Kegiatan 1.08.1.08.01.015.004.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 2 Januari 2020



BUPATI MAROS,

[Signature]
H. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Tembusan :

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
2. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
6. Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Maros di Maros;
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 30/KPTS/266/I/2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
SALEWANGANG PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
MAROS TAHUN 2020




SUSUNAN TIM PENGELOLA

NO	JABATAN/NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	KET
1	BUPATI MAROS	PENGARAH	TIM PENGELOLA DIBERIKAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA
2	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KOORDINATOR	
3	SEKRETARIS DPPPA	WAKIL KOORDINATOR	
4	KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER	KETUA HARIAN	
5	KASI KETAHANAN DAN KUALITAS KELUARGA	WAKIL KETUA HARIAN	
6	DIVISI PENCEGAHAN	ANGGOTA	
	ASRIANTO, SP		
	SUMARNI, S.Pd		
	IMRANAWATY KAMARUDDIN, SE		
	MARINI OKTOVIANI, SE, MM		
	HJ. HASMAWATI, SKM, M.Kes		
7	DIVISI RUJUKAN	ANGGOTA	
	SYAMSUR.S.		
	SRI MULIATY		
	YULIANA S.Sos., M, Si		
	ABDUL RAUF, SH		
	HJ. RAODAH NIP. 198606182010012028		
	HAMIDAH NIP. 197407072009032006		
	SRI SHANTI SYAM, SE NIP. 197511082015082001		
	IRMAWATI NIP. 198312232015012001		
	ADRIANUS SURIANTO GIRIKALLO NIP. 197305152014121003		



BUPATI MAROS,















Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.08.1.08.01.015.004.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020					
Uraian Pemerintahan	: 1.08 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Organisasi	: 1.08.01 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH				
Program	: 1.08.1.08.01.015. - Program Pemberdayaan Perempuan Dan Keselaraan Gender				
Kegiatan	: 1.08.1.08.01.015.004. - Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)				
Waktu Pelaksanaan	: 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: DPPPA				
Sumber Dana	: DAU,				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase Harapan Hidup Perempuan	72,73 Persen			
Masukan	Jumlah Dana	14.200.000,00			
Keuaran	Jumlah Layanan PUSPAGA	1 Layanan			
Hasil	Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga	50 Persen			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				14.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				14.200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.700.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				2.500.000,00
	- Belanja Cetak Brosur	500	Exemplar	5.000	2.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.200.000,00
	- Foto Copy	4.000	Lembar	300	1.200.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				10.500.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				10.500.000,00
	- Belanja Nasi	300	Dos	25.000	7.500.000,00
	- Belanja Snack	300	Dos	10.000	3.000.000,00
	Jumlah				14.200.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		MAROS, 23 Desember 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan			
 ANDI SAMSOPHYAN, SE., MM NIP : 197109031996031001		 Drs. IDRUS M.Si NIP : 197303031993021003			
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	6.700.000,00			
Triwulan II	Rp.	4.500.000,00			
Triwulan III	Rp.	3.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	14.200.000,00			

**DAFTAR HADIR SOSIALISASI PUSPAGA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS TA. 2019**

HARI/TANGGAL : Selasa, 22 Oktober 2019

TEMPAT : KANTOR DESA PATANYAMANG

NO	NAMA	UTUSAN	L/P	NO. TELEPON	TTD
1.	MURAHNI	DSN. MANIGUNDAI	P		
2.	ELVI	DSN. LALE-BATA	P	082 346 493 208	
3.	YULIANI	DSN. lale bata	P		
4.	MULTIARA-SPLAUD	DSN. Lale Bata	P	081 242 711 258	
5.	MUHAIMUNAH	Dsn mangugai	P	085254 544 121	
6.	MIRZAKI SAID	mangugai	P		
7.	HISMA	BT-TANGGA	P		
8.	NURIATI	LALE BATA	P		
9.	ERNAWATI	LALE' BAT	P		
10.	A-RUMAINA	DSN - Mangai	P	082193282503	
11.	AMIRAH	- 11 -	P		
12.	IRMAWATI	- 11 -			
13.	MASNIA	mangugai	P.		
14.	JUMRIHA	- 11 -	P.		

16.	YULIANTI	DUSUM LALE-BATA	P		<i>[Signature]</i>
17.	SUPIANTI	- " -	P		<i>[Signature]</i>
18.	MARDAYA	DPSA	P	082188374360	<i>[Signature]</i>
19.	Husniaty	Psikolog	P		<i>[Signature]</i>
20.	NIKEN	Pondamping Desa patungon	P		<i>[Signature]</i>
21.	ANDI FITRIANI	Staf Kec-Cauba	P		<i>[Signature]</i>
22.	MARLINA	Staf Kec. Cauba	P		<i>[Signature]</i>
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					

PUSPAGA

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

DAFTAR PENERIMA BROSUR PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KABUPATEN MAROS

Hari/Tanggal : SABTU .12 OKT 2019
Tempat : AULIA KANTOR DESA CENRANA

NO	NAMA	ALAMAT	LIP	TTD
1	NUR ASMI	PANAGI	P	1. <i>Asmi</i>
2	Asmawati wida	CENRANA		2. <i>Asmawati</i>
3	JUMRAH	CENRANA	P	3. <i>Jumrah</i>
4	HUMPA	HOLIANG		4. <i>Humpa</i>
5	NURLINA	PANAGI		5. <i>Nurlina</i>
6	YUNITA RAODAH	PANAGI		6. <i>Yunita</i>
7	ROSMINI	KAJUARA		7. <i>Rosmi</i>
8	KASMA	HOLIANG		8. <i>Kasma</i>
9	Hj Animah	BENTENG		9. <i>Animah</i>
10	HARATI	KAJUARA		10. <i>Harati</i>
11	HUDMYA	KAJUARA		11. <i>Hudmya</i>
12	HASMIRA	CALLEGOE		12. <i>Hasmira</i>
13	SURIANI	BENTENG		13. <i>Suriani</i>
14	HJ. SUHARINI	PANAGI	P	14. <i>Suharini</i>
15	KARITIAH	BENTENG		15. <i>Karitiah</i>
16	HATIEAH	KAJUARA		16. <i>Hatieah</i>
17	HJ-HARTATI	TANATENGA	P	17. <i>Hartati</i>
18	IRAWATI	HOLIANG		18. <i>Irawati</i>
19	MARIAMA	BENTENG		19. <i>Mariama</i>
20	NAIMA	BENTENG		20. <i>Naima</i>
21	HJ. MARWA	TANA TENGA		21. <i>Marwa</i>
22	SUARNA	TANA TENGA		22. <i>Suarma</i>
23	HASIA	T. TENGA		23. <i>Hasia</i>
24	INDOTANG	BENTENG		24. <i>Indotang</i>
25	ROSLIAH	MARCO		25. <i>Rosliah</i>
26	NUR ASMI	BENTENG		26. <i>Nur Asmi</i>

PUSPAGA

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

DAFTAR PENERIMA BROSUR PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KABUPATEN MAROS

Hari / Tanggal : RABU / 25 SEPTEMBER 2019
Tempat : MESJID DARUL AKBAR TANALOMPOA

NO	NAMA	ALAMAT	L/P	TTD
1	HADO	TANALOMPOA	P	1. Had
2	HJ. cacce	T. LOMPOA	P	2. Cac
3	SATRIH	T. LOMPOA	P	3. Sat
4	SINAR	T. LOMPOA	P	4. Sin
5	Mutmainnah	-	P	5. Mut
6	IRMAWATI	tanalompaa		6. Irm
7	RESKI	SAMBURUA		7. Res
8	SARINA	T. Lompoa		8. Sar
9	LU'NTU	T. Lompoll		9. Lun
10	HARIANI	T. Lompoa		10. Har
11	ANI	T. Lompoa		11. Ani
12	SINAR	T. Lompoa		12. Sin
13	SANTI	T. Lompoa		13. San
14	ARI S	T. Lompoa		14. Ari
15	MAANI	T. Lompoa		15. Ma
16	NAIWEING	T. Lompoa		16. Nai
17	RAHMIA USMI	T. Lompoa		17. Rah
18	NORINA ADAN	T. Lompoa		18. Nor
19	NG. CIPA	T. Lompoa		19. Ng
20	RIANI	T. Lompoa		20. Ria
21	BI BU	T. Lompoa		21. Bi
22	LIA	T. Lompoa		22. Lia
23	IZA	T. Lompoa		23. Iza
24	MARA	T. Lompoa		24. Mar
25	SARIP	T. Lompoa		25. Sar
26	RIAN	T. Lompoa		26. Rian

PUSPAGA

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

27	kamisa	T Lompou	P	27.	<i>[Signature]</i>
28	Pabima	T Lompou	P	28.	<i>[Signature]</i>
29	Bollo	T Lompou	P	29.	<i>[Signature]</i>
30	Jumati	T Lompou	P	30.	<i>[Signature]</i>
31	HADO	T Lompou	P	31.	<i>[Signature]</i>
32	SATRI	T Lompou	P	32.	<i>[Signature]</i>
33	HJ. CAFFE	T Lompou	P	33.	<i>[Signature]</i>
34	ARIFA	T Lompou	P	34.	<i>[Signature]</i>
35	SURIANI	T Lompou	P	35.	<i>[Signature]</i>
36	NENI	T Lompou	P	36.	<i>[Signature]</i>
37	ASSE	T Lompou	P	37.	<i>[Signature]</i>
38	BATMA	T Lompou	P	38.	<i>[Signature]</i>
39	SURIATI	T Lompou	P	39.	<i>[Signature]</i>
40	ani	T Lompou	P	40.	<i>[Signature]</i>
41	NANWENG	T Lompou	P	41.	<i>[Signature]</i>
42	DG. SAJU	T Lompou	P	42.	<i>[Signature]</i>
43	FITRI	T Lompou	P	43.	<i>[Signature]</i>
44	IFANANG	T Lompou	P	44.	<i>[Signature]</i>
45	ABD LATIF	- " -	L	45.	<i>[Signature]</i>
46	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		46.	<i>[Signature]</i>
47	APRILIA PARSO	T Lompou	L	47.	<i>[Signature]</i>
48	DG. NGITUMI	---	L	48.	<i>[Signature]</i>
49	DG. STRIKIRI	---	L	49.	<i>[Signature]</i>
50	HAMSINA	T Lompou	P	50.	<i>[Signature]</i>
51	HANNA	SAMBUEJA	P	51.	<i>[Signature]</i>
52	SUEHATI	SAMBUEJA	P	52.	<i>[Signature]</i>
53	KARTINI	SAMBUEJA		53.	<i>[Signature]</i>
54	RAHMAWATI	SAMBUEJA		54.	<i>[Signature]</i>
55	Mardaya	OPMA	P	55.	<i>[Signature]</i>
56				56.	
57				57.	

DOKUMENTASI RUANG BERMAIN ANAK (PUSPAGA)

